RILIS NASIONAL

Selama 10 Hari Satpol PP Bersama Tim Gencar Datangi Warung Berantas Rokok Ilegal

Achmad Sarjono - SUMENEP.RILISNASIONAL.COM

Sep 14, 2022 - 21:42

SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, bersama tim gencar mendatangi warung memberantas rokok ilegal.

"Selama 10 hari sejak 05 hingga 15 September 2022, kami turun langsung ke

warung-warung untuk mendata ada tidaknya peredaran rokok ilegal," ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep Ach. Laili Maulidy.

Hasil dari pengumpulan data itu, lanjut Laily, akan disampaikan kepada bea cukai melalui aplikasi Siroleg.

"Saat kegiatan berlangsung. Kami juga memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap bahaya menjual rokok ilegal dengan harapan masyarakat sadar bahwa tindakan tersebut dilarang oleh negara," tegasnya.

Tim yang ikut turun ke warung-warung itu di antaranya Satpol PP, Polres, Kodim 0827, Bagian Perekonomian, Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Hukum Setkab Sumenep dan unsur lainnya.

"Pengumpulan informasi kami target sebelum 17 September 2022," ungkapnya, Rabu (14/09/2022).

Sekadar informasi, regulasi terkait sanksi rokok ilegal itu berada di Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi; setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam Pasal 29 Ayat (1) disebutkan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (*)